

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah.

Gerakan ekonomi syariah dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang sebagai solusi dari permasalahan perekonomian di Indonesia sebagai penyeimbang dari lembaga keuangan konvensional dengan sistem ekonomi kapitalis. Merespon perkembangan dan aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku BMT, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Melalui peraturan tersebut keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi

usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar.¹

Konsep utama operasional dari Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.² Hal inilah yang menjadikan koperasi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil (*musyarakah atau mudharabah*) sedangkan di sisi lain dalam melakukan pembelian menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).

¹ Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang," *Jurnal Manajemen IKM* ISSN 2085-8418, (Februari, 2013), hal. 28

² Nur S. Buchori, 2012, *Koperasi Syariah*, Tangerang: Penerbit Pustaka Afa Media (PAM Press), hal. 8

Namun dalam praktek atau penerapannya di masyarakat, KJKS ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat terutama kepada pedagang kecil dan UKM. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya fenomena lintah darat yang sasarannya adalah pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen. Modusnya adalah dengan memberikan mereka pinjaman tapi di awal sudah dipotong terlebih dahulu. Kemudian setiap hari pedagang dibebani bunga satu persen dan harus dibayar harian. Sebagaimana termuat di Joglosemar pada awal April 2017 lalu, dimana kalangan pedagang dan pelaku usaha kecil di wilayah Sragen dilaporkan menjadi korban kehadiran lintah darat atau rentenir penjual uang yang makin marak menyerbu Sragen. Selain bunga mencekik, aksi mereka yang mengejar angsuran harian itu telah membuat banyak pedagang yang terpaksa tutup karena bangkrut dan ketakutan.

Sasaran oknum rentenir ini adalah sekitar puluhan pasar induk dan tradisional di Sragen dengan sasaran empuk pedagang kecil di pasar induk dan tradisional. Modus para rentenir adalah dengan menawarkan pinjaman uang kepada para pedagang dengan berbagai macam kemudahan dan tanpa agunan. Contohnya adalah Di Pasar Gondang, sekitar 20-an rentenir setiap hari selalu beraksi menawarkan pinjaman langsung dengan sasaran pedagang-pedagang kecil. Rata-rata pedagang tergiur karena kemudahan pinjaman tanpa agunan, namun akhirnya banyak yang sengsara dan terpaksa tutup karena takut tiap hari ditagih bunga dan cicilan.³

³ Koran Joglosemar, Selasa, 4 April 2017, *Banyak Pedagang Terjerat Rentenir Ratusan Lintah Darat Berkeliaran*, dalam <http://joglosemar.co>

Dengan adanya fenomena yang marak terjadi saat ini, hal ini sudah seharusnya menjadikan perhatian oleh dinas terkait maupun lembaga resmi perbankan. Sebab pasalnya selain sudah banyak memakan korban, kehadiran lintah darah itu juga diyakini tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan masih gagalnya dinas terkait khususnya lembaga perbankan dalam hal ini koperasi syariah dalam melakukan pembiayaan usaha kepada masyarakat khususnya pedagang kecil dan usaha kecil menengah. Seharusnya dengan banyak bermunculannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menguatkan perekonomian khususnya bagi pedagang kecil dengan menyediakan pembiayaan atau kredit lunak untuk pelaku usaha kecil agar nantinya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Sragen sendiri. Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis mengenai sejauh mana peran yang dapat dilakukan KJKS BMT Insan Mandiri terutama dalam memberantas fenomena lintah darat yang kini kian marak mengincar pedagang-pedagang kecil di daerah Sragen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)?
2. Bagaimana peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
2. Untuk mendeskripsikan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :


1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen berdasarkan pola pembiayaan yang tepat yang tidak merugikan pedagang kecil berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah manfaat agar fenomena lintah darat yang mengincar pedagang-pedagang kecil dan usaha-usaha kecil di Sragen akhir-akhir ini dapat segera teratasi dengan menguatnya peran KJKS BMT Insan Mandiri di Sragen dalam bentuk pemberian pembiayaan yang tepat guna bagi pedagang kecil sebagai penguatan perekonomian pedagang kecil itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran



Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah antara lain: (1) kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak; (2) manusia diberi kebebasan bermu'amalah dengan ketentuan syariah; (3) manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi; dan (4) menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pembuatan sumber dana ekonomi pada sekelompok orang tertentu.⁴ Landasan koperasi syariah antara lain: (1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, (2) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi); (3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam dengan prinsip *ta'awun* dan *takaful*.

Tujuan koperasi seperti yang termaktub dalam Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa, "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945," juga menjadi landasan bagi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip bagi hasil. UU Koperasi tidak secara eksplisit menjadi landasan hukum yang mengatur koperasi syariah, sebab memang pengaturan hukum di Indonesia masih beragam. Petunjuk

⁴ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12*, (Desember, 2014), hal. 137

pelaksanaan kegiatan usaha KJKS diatur secara khusus melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004.

Dalam menjalankan Koperasi Syariah dalam fungsinya sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah, seharusnya dapat lebih maksimal terutama dalam bentuk pembiayaan kepada pedagang kecil dan pelaku usaha kecil. Hal ini terkait dengan fenomena lintah darat yang makin banyar dan kian mengincar pedagang dan pelaku usaha kecil di kawasan Sragen. KJKS dalam hal ini khususnya KJKS BMT Insan Mandiri harus dapat berperan dalam penguatan ekonomi anggotanya maupun peningkatan kesejahteraan anggota dalam bentuk pemberian pola pembiayaan yang tepat khususnya bagi pedagang dan pelaku usaha kecil.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian dengan berusaha memecahkan permasalahan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk kemudian diteliti mengenai penerapan atau implementasi di lapangan, dalam hal ini terkait dengan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam

mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁵ Sehingga dapat diperoleh analisa data dan fakta yang ditemukan dengan teliti dan cermat mengenai “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).”

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut tepat dengan penelitian yang akan dikaji dan menangani secara langsung perkara ini berkaitan dengan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM.

⁵Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pengurus atau pengelola atau manajer KJKS BMT Insan Mandiri Sragen terkait dengan permasalahan terkait

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004. Sedangkan bahan

⁶Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa literatur, buku maupun jurnal yang berkaitan dengan “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).”

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pengurus atau pengelola atau manajer KJKS BMT Insan Mandiri Sragen yang berkaitan dengan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan

menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁷ Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang koperasi yang meliputi uraian tentang definisi koperasi, tujuan koperasi, prinsip dan landasan hukum koperasi, perangkat organisasi koperasi dan modal koperasi di

⁷Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

Indonesia. Serta akan dijelaskan pula mengenai tinjauan umum tentang koperasi syariah yang meliputi uraian tentang definisi koperasi syariah, tujuan, prinsip, landasan hukum koperasi syariah, struktur dan manajemen koperasi syariah, dan produk serta jasa koperasi syariah yang meliputi tiga bentuk dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan distribusi bagi hasil

BAB III berisi tentang uraian mengenai strategi pembiayaan atau pendanaan yang dapat diberikan oleh KJKS BMT Insan Mandiri Sragen kepada pedagang kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kajian mengenai peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan peran KJKS BMT Insan Mandiri Sragen dalam mengatasi maraknya fenomena lintah darat di Sragen dalam bentuk strategi pembiayaan kepada pedagang kecil dan UKM.

DAFTAR PUSTAKA